

2025

PERATURAN DPRD KAB. BANYUWANGI NO. 3/2015 : 24 HLM

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

- ABSTRAK :
- Peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman baku bagi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan fungsi penegakan Kode Etik, Tata Tertib, dan Sumpah/Janji Jabatan Anggota DPRD. Pembentukan pengaturan tata beracara ini dilandasi oleh pentingnya menjaga martabat, kehormatan, serta kredibilitas lembaga legislatif daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian dugaan pelanggaran etik oleh Anggota DPRD.
 - Peraturan ini mengatur secara komprehensif mengenai: ketentuan umum dan definisi istilah yang digunakan dalam proses penanganan dugaan pelanggaran etik, tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Kehormatan dalam menjaga disiplin dan perilaku Anggota DPRD, tata cara pengaduan, registrasi, verifikasi, klarifikasi, pemeriksaan pendahuluan, hingga pelaksanaan persidangan terhadap dugaan pelanggaran, ketentuan penjatuhan sanksi yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dari alat kelengkapan, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai tingkat pelanggaran, mekanisme rehabilitasi Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan, pengaturan mengenai kerahasiaan laporan, perlindungan terhadap Pelapor, serta kondisi yang menyebabkan gugurnya suatu pengaduan.
 - Dengan ditetapkannya Peraturan ini, diharapkan tata kelola kelembagaan DPRD Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, serta menjunjung tinggi standar etika dan moral dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat.

CATATAN : Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banyuwangi ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2025 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan berlakunya Peraturan DPRD ini, maka ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai Tata Beracara di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.